



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
PT. BALAI PUSTAKA (PERSERO)
NOMOR : MoU.11/SU/12/2019
NOMOR : 025/DU/PJ.12.2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KARJONO**, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ACHMAD FACHRODJI**, Direktur Utama PT. BALAI PUSTAKA (PERSERO) berkedudukan di Jalan Bunga No 8-8A Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BALAI PUSTAKA (PERSERO) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa dalam rangka upaya Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi oleh **PARA PIHAK**;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, multimedia dan alat peraga pendidikan, yang bertujuan mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui buku dan hasil penerbitan serta percetakan lainnya termasuk multimedia dan alat peraga pendidikan dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan kerja sama oleh **PARA PIHAK** terkait Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Akta Pendirian Nomor 87 tanggal 30 Desember 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Chufran Hamal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pernyataan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA melalui Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Ruddy Aguse Hertanto, S.Sos,M.Kn, sebagai pengganti dari notaris Kiki Hertanto, SH, berkedudukan di Kota Jakarta Barat yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0204389 Tahun 2017.

Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. penyiapan dan distribusi naskah dan buku pendamping sebagai bahan pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. penyiapan video, film, *web series*, aplikasi atau materi dalam format digital lainnya sebagai bahan promosi nilai-nilai Pancasila melalui media online;
- c. sosialisasi, promosi dan iklan layanan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila bekerja sama dengan jejaring yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. penyelenggaraan bedah buku, tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- e. ruang lingkup kegiatan lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** terpenuhi.

Pasal 5
PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	